

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA SETELAH
ORANG TUA BIOLOGISNYA KAWIN SAH
MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM
NASIONAL
(STUDI KASUS DI DESA ADAT TANAH AJI,
KECAMATAN ABANG, KABUPATEN
KARANGASEM)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh:
SANG AYU KOMANG SISKA INDAHNYANI
NIM. 2014101102**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA ILMU HUKUM**



Skripsi oleh Sang Ayu Komang Siska Indahyani
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 07 Februari 2024

Dewan Penguji,




Ratna Artha Windari, S.H. M.H.
NIP. 198312152008122003

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Februari 2024

Mengetahui

Ketua ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 05 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Sang Ayu Komang Siska Indahani

NIM. 2014101102

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA KAWIN SAH MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI DESA ADAT TANAH AJI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM)**". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari memasuki jenjang perguruan tinggi

sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.

4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi seta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Ratna Artha Windari, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas motivasi, kesabaran, serta dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi in selesai tepat pada waktunya.
8. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang terdahulu atas motivasi, dukungan, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sekaligus memberikan dukungan moril di akhir masa jabatan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
9. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., selaku Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
10. Bapak Bendesa Adat Desa Adat Tanah Aji yang telah memberikan izin dan informasi untuk penelitian ini.

11. Kedua Orang Tua penulis, beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Semua teman – teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Singaraja, 05 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Keturunan dan Anak Astra	16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Bali	19
2.5 Tinjauan Umum Tentang Sistem Kewarisan Menurut Adat Bali.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Sifat Penelitian	29
3.3 Data dan Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Geografis Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangsem	36
4.1.2 Demografi Desa Adat Tanah Aji	36
4.2 Hasil Penelitian	41

4.2.1	Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional.....	41
4.2.2	Bagaimana Implikasi Atau Dampak Pewarisan Bagi Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah Di Desa Adat Tanah Aji	47
4.3	Pembahasan.....	49
4.3.1	Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Nasional.....	49
4.3.2	Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Bali.....	53
4.3.3	Bagaimana Implikasi atau Dampak Pewarisan Bagi Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah di Desa Adat Tanah Aji	59
BAB V PENUTUP.....		64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran	65
DAFTAR RUJUKAN		67



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Adat Tanah Aji Berdasarkan Penggunaan.....	36
Tabel 4.2 Penduduk Desa Adat Tanah Aji berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.3 Penduduk Desa Adat Tanah Aji Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 4.4 Penduduk Desa Adat Tanah Aji Menurut Mata Pencaharian	38

